



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

- a. pencatatan kelahiran usia 1 hari s.d 60 hari sejak tanggal kelahiran : 1.mengisi blangko laporan kelahiran, 2.surat keterangan lahir ASLI dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau surat pernyataan tanggung jawaban mutlak kelahiran (SPTJM kelahiran), 3.fotocopy surat nikah atau akta perkawinan yang telah disahkan (dilegalisir) oleh instansi yang berwenang, 4.fotocopy kartu keluarga yang sudah mencantumkan nama bayi/anak yang telah disahkan (dilegalisir) oleh dinas, 5.fotocopy KTP-el kedua orang tua (dilegalisir dinas) dan jika sudah meninggal melampirkan fotocopy akta kematian (dilegalisir dinas), 6.surat kuasa + fotocopy KTP-el yang memberi kuasa dan di beri kuasa (bila dikuasakan), 7.berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran bagi bayi/anak/orang yang tidak diketahui asal usul dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir tidak diketahui, 8.surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah.
- b. pencatatan kelahiran usia lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran : 1. sama dengan point 1 nomor 1-12, 2.mengisi blangko permohonan kelahiran terlambat, 3.surat pernyataan asla usul/ status anak, 4.fotocopy ijazah(jika sudah memiliki), 5.verifikasi dan validasi data yang harus dihadiri oleh pemohon dan 2(dua) orang saksi/SPTJM kelahiran, 6.SK kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil setelah verifikasi dan validasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. pencatatan kelahiran usia 1 s,d 60 hari sejak tanggal kelahiran : 1. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar, 2.petugas memproses pencatatan dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, 3.pemohon menandatangani tegister akta kelahiran, 4.pemohon menerima kutipan akta kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan.
2. b. pencatatan kelahiran usia lebih dari tanggal kelahiran : 1. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar, 2. pemohon diberikan jadwal verifikasi dan validasi data yang harus dihadiri oleh pemohon dan 2 (dua) orang saksi (hari selasa/kamis), 3.pemohon dan saksi menandatangani berita acara verifikasi/validasi, 4. petugas memproses pencatatan kedalam register akta kelahiran, 5.pemohon dan saksi menandatangani register akta kelahiran, 6. petugas menerbitkan kutipan akta kelahiran, 7. pemohon membayar denda keterlambatan, 8.pemohon menerima kutipan akta kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. pencatatan kelahiran usia 1 hari s.d 60 hari sejak tanggal kelahiran, b. pencatatan kelahiran usia lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Pengaduan Layanan